



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 54 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELUARAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB YANG DAPAT
DIKELUARKAN SEBELUM DITETAPKANNYA APBD KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib serta jumlah pengeluaran setiap bulan yang diperkenankan pada saat terjadi keterlambatan penetapan APBD;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam pelayanan publik maka perlu diatur komponen belanja yang dapat dikeluarkan ketika terjadi keterlambatan penetapan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Yang Bersifat Mengikat dan Wajib Yang Dapat Dikeluarkan Sebelum Ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENGELUARAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB YANG DAPAT DIKELUARKAN SEBELUM DITETAPKANNYA APBD TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib serta jumlah pengeluaran yang diperkenankan setiap bulan apabila terjadi keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2014.
- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah dalam rangka menjamin keberlanjutan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik.

BAB III KOMPONEN BELANJA

Pasal 3

Pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan untuk pengeluaran yang mencakup:

- a. belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung;
- b. kegiatan yang melaksanakan layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari pada program pelayanan administrasi perkantoran;
- c. kegiatan yang melaksanakan layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas serta kegiatan yang melaksanakan layanan pendidikan di sekolah;
- d. dan kegiatan yang melaksanakan jasa layanan pelabuhan ro-ro.

BAB IV BATAS MAKSIMAL PENGELUARAN

Pasal 4

- (1) Pengeluaran setiap bulan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a setinggi-tingginya adalah seperduabelas dari total anggaran belanja pegawai pada APBD tahun anggaran 2013.
- (2) Total anggaran belanja pegawai pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada total anggaran yang tercantum pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
- (3) Batas maksimal pengeluaran setiap bulan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran setiap bulan untuk kegiatan yang melaksanakan layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b setinggi-tingginya adalah seperduabelas dari total anggaran APBD tahun anggaran 2013.

- (2) Kegiatan yang melaksanakan layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada total anggaran program pelayanan administrasi perkantoran yang tercantum pada Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2013.
- (3) Batas maksimal pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran setiap bulan untuk kegiatan yang melaksanakan layanan jasa pelabuhan roro sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d setinggi-tingginya adalah seperduabelas dari total anggaran APBD tahun anggaran 2013.
- (2) Kegiatan yang melaksanakan layanan jasa pelabuhan roro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada total anggaran kegiatan yang melaksanakan jasa layanan pelabuhan roro pada Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2013.

Pasal 7

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) tidak diperkenankan untuk belanja modal.

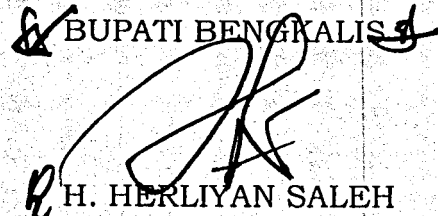
BAB V KETENTUAN PENUTUP

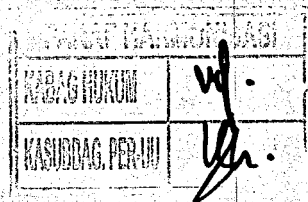
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal **31 Desember 2013**


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR :

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 54 TAHUN 2013
 TANGGAL : 31 Desember 2013

**BATAS MAKSIMAL PENGELUARAN SETIAP BULAN BELANJA PEGAWAI PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM
 DITETAPKANNYA APBD TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	SKPD	Anggaran Belanja Pegawai Pada Kelompok Belanja Tidak Langsung APBDP 2013 (Berdasarkan PAPBD 2013)	Batas Maksimal Belanja Pegawai Pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Setiap Bulan TA 2013 (1/12 dari TA 2013)
1	Dinas Pendidikan	552,304,715,498.92	46,025,392,958.24
2	Dinas Kesehatan	50,919,001,140.11	4,243,250,095.01
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	34,186,278,442.58	2,848,856,536.88
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	27,011,694,134.44	2,250,974,511.20
5	Dinas Pekerjaan Umum	12,440,510,303.47	1,036,709,191.96
6	Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman	7,478,276,002.00	623,189,666.83
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,488,843,787.32	957,403,648.94
8	Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika	12,060,616,353.00	1,005,051,362.75
9	Badan Lingkungan Hidup	5,928,510,234.00	494,042,519.50
10	Dinas Pasar dan Kebersihan	8,186,767,926.00	682,230,660.50
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,238,607,909.93	686,550,659.16
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	4,858,404,428.56	404,867,035.71
13	Dinas Sosial	7,363,653,307.00	613,637,775.58
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,447,811,425.00	537,317,618.75
15	Dinas Koperasi; Usaha Mikro; Kecil dan Menengah	5,595,900,526.00	466,325,043.83
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	5,585,736,462.30	465,478,038.53
17	Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga	7,811,502,647.16	650,958,553.93
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,977,834,230.00	414,819,519.17
19	Satuan Polisi Pamong Praja	7,759,383,575.14	646,615,297.93
20	Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	5,760,208,748.90	480,017,395.74
21	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	13,070,565,080.00	1,089,213,756.67
22	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	786,523,911.78	65,543,659.32
23	Sekretariat Daerah	49,005,714,520.01	4,083,809,543.33
24	Sekretariat DPRD	7,663,508,728.36	638,625,727.36

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 54 Tahun 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

**BATAS MAKSIMAL PENGELUARAN SETIAP BULAN PADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SEBELUM
 DITETAPKANNYA APBD TAHUN ANGGARAN 2014**

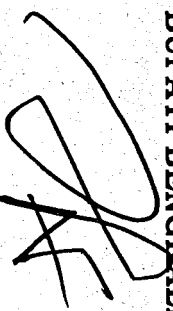
No	SKPD	Anggaran Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBDP 2013 (Berdasarkan PABPD 2013)	Batas Maksimal Pengeluaran Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Setiap Bulan TA 2013 (1/12 dari TA 2013)
1	Dinas Pendidikan	5,440,560,400.00	453,380,033.33
2	Dinas Kesehatan	2,554,185,992.00	212,848,832.67
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	9,558,708,802.00	796,559,066.83
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	6,774,208,670.00	564,517,389.17
5	Dinas Pekerjaan Umum	4,232,074,740.00	352,672,895.00
6	Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman	5,472,118,450.00	456,009,870.83
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,696,221,090.00	224,685,090.83
8	Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika	8,538,069,345.00	711,505,778.75
9	Badan Lingkungan Hidup	1,394,601,400.00	116,216,783.33
10	Dinas Pasar dan Kebersihan	4,359,997,450.00	363,333,120.83
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,155,447,800.00	262,953,983.33
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1,350,884,174.00	112,573,681.17
13	Dinas Sosial	2,528,089,900.00	210,674,158.33
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,353,536,966.00	362,794,747.17
15	Dinas Koperasi; Usaha Mikro; Kecil dan Menengah	1,428,454,732.00	119,037,894.33
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	1,923,840,655.00	160,320,054.58
17	Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga	2,043,630,280.00	170,302,523.33
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,214,258,320.00	101,188,193.33
19	Satuan Polisi Pamong Praja	3,793,305,183.00	316,108,765.25
20	Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	2,293,634,800.00	191,136,233.33
21	Sekretariat Daerah	37,095,675,560.00	3,091,306,296.67
22	Sekretariat DPRD	13,678,373,500.00	1,139,864,458.33

NO	SKPD	Anggaran Belanja Pegawai Pada Kelompok Belanja Tidak Langsung APBDP 2013 (Berdasarkan PAPBD 2013)	Batas Maksimal Belanja Pegawai Pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Setiap Bulan TA 2013 (1/12 dari TA 2013)
25	Badan Penelitian dan Pengembangan	4,425,742,929.04	368,811,910.75
26	Inspektorat	5,838,654,258.61	486,554,521.55
27	Dinas Pendapatan Daerah	27,207,470,218.00	2,267,289,184.83
28	Kecamatan Bengkalis	6,073,536,925.26	506,128,077.11
29	Kecamatan Mandau	10,451,086,405.40	870,923,867.12
30	Kecamatan Bukit Batu	4,242,794,772.59	353,566,231.05
31	Kecamatan Rupert	4,888,566,556.50	407,380,546.38
32	Kecamatan Bantan	3,350,424,799.39	279,202,066.62
33	Kecamatan Pinggir	4,192,232,880.18	349,352,740.02
34	Kecamatan Siak Kecil	2,840,058,588.63	236,671,549.05
35	Kecamatan Rupert Utara	2,288,000,562.55	190,666,713.55
36	Badan Pengelola Perbatasan	4,944,993,440.56	412,082,786.71
37	Badan Kepegawaian Daerah	5,477,711,425.51	456,475,952.13
38	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	4,598,631,938.72	383,219,328.23
39	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	8,656,420,283.02	721,368,356.92
40	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	7,601,963,129.20	633,496,927.43
41	Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi	6,053,618,418.69	504,468,201.56
42	Dinas Pertanian dan Peternakan	8,426,106,439.26	702,175,536.61
43	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	11,202,176,817.17	933,514,734.76
44	Dinas Pertambangan dan Energi	5,556,115,196.00	463,009,599.67
45	Dinas Kelautan dan Perikanan	8,038,253,375.82	669,854,447.99
46	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8,885,905,086.00	740,492,090.50
JUMLAH		1,012,171,033,768.08	84,347,586,147.34


 BUPATI BENGKALIS

H. H. HERLIYAN SALEH

No	SKPD	Anggaran Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBDP 2013 (Berdasarkan PAPBD 2013)	Batas Maksimal Pengeluaran Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Setiap Bulan TA 2013 (1/12 dari TA 2013)
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	1,927,430,751.00	160,619,229.25
24	Inspektorat	1,047,019,834.00	87,251,652.83
25	Dinas Pendapatan Daerah	3,476,859,720.00	289,738,310.00
26	Kecamatan Bengkalis	1,112,186,444.00	92,682,203.67
27	Kecamatan Mandau	1,382,489,560.00	115,207,463.33
28	Kecamatan Bukit Batu	883,832,858.00	73,652,738.17
29	Kecamatan Rupat	800,581,782.00	66,715,148.50
30	Kecamatan Bantan	598,474,100.00	49,872,841.67
31	Kecamatan Pinggir	920,395,044.00	76,699,587.00
32	Kecamatan Siak Kecil	738,546,724.00	61,545,560.33
33	Kecamatan Rupat Utara	749,529,429.00	62,460,785.75
34	Badan Pengelola Perbatasan	1,674,582,900.00	139,548,575.00
35	Badan Kepegawaian Daerah	1,216,835,554.00	101,402,962.83
36	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1,498,712,721.00	124,892,726.75
37	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1,840,749,150.00	153,395,762.50
38	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2,835,580,257.00	236,298,354.75
39	Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi	2,214,737,293.00	184,561,441.08
40	Dinas Pertanian dan Peternakan	1,935,184,750.00	161,265,395.83
41	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	3,265,839,825.00	272,153,318.75
42	Dinas Pertambangan dan Energi	3,012,864,200.00	251,072,016.67
43	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,593,050,816.00	216,087,568.00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,539,627,595.00	211,635,632.92
	JUMLAH	164,144,989,516.00	13,678,749,126.33


BUPATI BENGKALIS


H. H. HERLIYAN SALEH